



**PUTUSAN**  
Nomor 812 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAFRI alias SISAP bin TAUSIN**, bertempat tinggal di Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdinur, S.H., M.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Rusdinur & *Partners*, beralamat di Jalan Rambutan N 3 dan N 4, Lantai II, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**WITANOTO WINATA KISANAGA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 200, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julheri Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor *Law Firm* Julheri Sinaga, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Gunung Krakatau Nomor 381 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan serta menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang diletakkan atas objek perkara;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar adalah sebesar Rp2.544.593.200,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2000 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa seluas  $\pm$  5,47 ha tersebut ditanami pohon sawit maka hasilnya:  
 $16 \text{ tahun} - 5 \text{ tahun} = 11 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times 5,47 \text{ ha} \times \text{Rp}750.000,00 = \text{Rp}541.530.000,00$  (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap lahan seluas 5,47 ha selama 16 tahun yakni sebesar  $16 \text{ tahun} \times \text{Rp}35.000,00 \times 5,47 \text{ ha} = \text{Rp}3.063.200,00$  (tiga juta enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
  - c. Kerugian immateriil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- Eksepsi gugatan kabur (*exemptie obscur libel*) dan tidak cermat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah milik Pengugat Rekonvensi baik yang bersurat maupun yang belum bersurat yang diakui berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan surat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 6 Oktober 1996 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi baik moril maupun materiil sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil yakni biaya pengurusan objek tanah dan bersengketa selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dengan Tergugat Rekonvensi ditambah biaya pengacara, transportasi dan biaya-biaya lainnya dalam sengketa *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  2. Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat dimusnahkannya  $\pm$  4.000 batang tanaman Penggugat Rekonvensi pada tahun 1996, dan apabila ditaksir tanaman tersebut per/batang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali  $\pm$  4.000 batang adalah

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.



sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3. Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat hilangnya hak atas tanah seluas 80.000 m<sup>2</sup> (8 ha), dan hingga saat ini hak tersebut tidak dapat diterbitkan surat dan atau diperjual belikan kepada pihak lain maka apabila dinilai harga tanah setempat per/meter persegi adalah sebesar Rp50.000,00 maka kerugian tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. Kerugian immateriil berupa terganggunya pemikiran Tergugat Rekonvensi secara normal, munculnya rasa tidak nyaman atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan, mengosongkan, menutup kembali parit-parit di atas tanah Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom*/uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Plw., tanggal 20 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan objek perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

#### 4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT PBR., tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Plw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak patut diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah milik Penggugat Rekonvensi baik yang bersurat maupun yang belum bersurat yang diakui berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan surat tanah milik Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang objek perkara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi baik moril maupun materiil sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil yakni biaya pengurusan objek tanah dan bersengketa selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dengan Tergugat Rekonvensi ditambah biaya pengacara, transportasi dan biaya-biaya lainnya dalam sengketa *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  2. Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat dimusnahkannya  $\pm 4.000$  batang tanaman Penggugat Rekonvensi pada tahun 1996, dan apabila ditaksir tanaman tersebut per/batang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali  $\pm 4.000$  batang adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  3. Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat hilangnya hak atas tanah seluas 80.000 m<sup>2</sup> (8 ha), dan hingga saat ini hak tersebut tidak dapat diterbitkan surat dan atau diperjualbelikan kepada pihak lain maka apabila dinilai harga tanah setempat per/meter persegi adalah Rp50.000,00, maka kerugian tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  4. Kerugian immateriil berupa terganggunya pemikiran Tergugat

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara normal, munculnya rasa tidak nyaman atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan, mengosongkan, menutup kembali parit-parit di atas tanah Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom*/uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak Tergugat Konvensi telah menguasai objek sengketa yang ternyata masuk dalam Hak Guna Usaha Nomor 3 milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAFRI alias SISAP bin TAUSIN

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAFRI alias SISAP bin TAUSIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2018.